



**PUTUSAN**  
Nomor 13 PK/Pdt/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**SAMSUL BAHRI**, bertindak selaku kuasa Direktur Perseroan Terbatas PT Amanda Rosa, berkedudukan di Jalan Jenderal A. Yani, Nomor 30, Banda Aceh, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Basrun Yusuf, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Basrun Yusuf, S.H. & Partners, beralamat di Jalan Mr. Mohammad Hasan, Nomor 188, Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2017;

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

1. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA cq. GUBERNUR ACEH cq. KEPALA KANTOR BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEH (BPBA)**, berkedudukan di Jalan Tengku Daud Beureuh, Nomor 18, Banda Aceh;
2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA cq. GUBERNUR ACEH cq. KEPALA KANTOR BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEH (BPBA) cq. PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEH (BPBA)**, yang diwakili oleh Ir. Rizal Aswandi, Dipl., S.E., selaku kepala kantor, berkedudukan di Jalan Tengku Daud Beureuh, Nomor 18, Banda Aceh, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bahrul Ulum, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 13 PK/Pdt/2018.



Advokat pada Kantor Hukum “Bahrul Ulum & Partners”,  
beralamat di Jalan Soekarno Hatta, Nomor 43, Desa  
Lam Ara, Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tanggal 15 Januari 2014;

3. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI  
DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA cq.  
GUBERNUR ACEH**, yang di wakili oleh Gubernur Dr. H.  
Zaini Abdullah, berkedudukan di Jalan Teuku Nyak Arief,  
Nomor 219, Lampineung, Banda Aceh, dalam hal ini  
memberi kuasa kepada Edrian, S.H.,M.Hum., dan  
kawan-kawan, Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah  
Banda Aceh, beralamat di Jalan Tengku Nyak Arief,  
Nomor 219, Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus tanggal 13 Maret 2015;
4. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI  
DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA cq.  
GUBERNUR ACEH, cq. Ir. ABDUL HARIS, M.T.**, selaku  
Ketua Tim Penilai/Penaksir Harga Kontrak Pekerjaan  
Tanggap Darurat pada Badan Penanggulangan Bencana  
Alam Aceh Sumber Dana APBA Tahun Anggaran 2012,  
beralamat pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina  
Marga Provinsi Aceh, Jalan Sudirman Simpang Tiga,  
Kota Banda Aceh;
5. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEPALA  
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN  
PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA DI  
JAKARTA, cq. KEPALA KANTOR BADAN  
PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
PERWAKILAN PROVINSI ACEH, DALAM HAL INI  
SELAKU TIM AUDIT PENYELESAIAN SURAT  
PERINTAH MULAI KERJA (SPMK) PADA BADAN  
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA ALAM**

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 13 PK/Pdt/2018.



(BPBA), yang diwakili oleh Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Aceh Ichsan Fuady, S.E., Ak., berkedudukan di Jalan Tengku Panglima Nyak Makam, Kota Banda Aceh, dalam hal ini memberi kuasa kepada Syaifudin Tagamal, S.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), beralamat di Jalan Pramuka, Nomor 33, Jakarta 13120 dan di Jalan Tengku Panglima Nyak Makam, Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2017;

Termohon Peninjauan Kembali I, II, III, IV dan V;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 360/02/2010 tentang Pekerjaan Perkuatan Tanggul Pengaman Banjir Desa Pulo Tinggi, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya yang diterbitkan Tergugat I kepada Perusahaan Penggugat adalah sah dan berkekuatan hukum serta mengikat terhadap Tergugat I, II, III dan perusahaan Penggugat;
3. Menyatakan Surat Tergugat III Nomor 360/69620 tanggal 8 Desember 2010 yang ditujukan kepada Tergugat I perihal Permohonan Persetujuan Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) untuk pekerjaan penanggulangan bencana alam adalah sah dan berkekuatan hukum serta mengikat bagi Tergugat I, II, III dan perusahaan Penggugat;
4. Menyatakan Dokumen Laporan Bulanan 100%, Mingguan dan Harian, Dokumen *back up* data MC – akhir (100%) Maret 2011, Dokumen Mutual chek mc-o/rekapitulasi perkiraan harga pekerjaan, foto dokumentasi

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 13 PK/Pdt/2018.



pelaksanaan Pekerjaan Perkuatan Tanggul Pengaman Banjir Desa Pulo Tinggi, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya dengan nilai pekerjaan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), yang telah diakui dan disetujui oleh Tergugat I, dan diperiksa serta ditanda tangani oleh Tergugat II, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Jaya dan perusahaan Penggugat adalah sah dan berkekuatan hukum serta mengikat terhadap Tergugat I, II, III dan perusahaan Penggugat;

5. Menyatakan tindakan Tergugat II berupa melakukan pengamatan fisik atas hasil pekerjaan yang telah Penggugat selesaikan/difungsikan dua tahun sebelumnya serta membuat dan menanda tangani Berita Acara Pengamatan Fisik dengan Tergugat V yang telah mengurangi volume bobot pekerjaan fisik hasil pekerjaan Penggugat dari 100% menjadi 52,73% adalah tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
6. Menyatakan tindakan Tergugat III berupa menunjuk Tergugat V untuk melakukan audit atas hasil pekerjaan yang telah Penggugat selesaikan dan menunjuk Tergugat IV untuk melakukan penaksiran jumlah harga pekerjaan yang dapat dibayar kepada Penggugat atas pekerjaan yang telah selesai atau telah difungsikan dua tahun sebelumnya, bukan ketika pekerjaan itu selesai Penggugat kerjakan 100% adalah tindakan melawan hukum, melanggar kepatutan yang dilakukan oleh Penguasa yang telah merugikan perusahaan Penggugat secara materiil;
7. Menyatakan tindakan Tergugat IV menetapkan angka taksiran yang dapat dibayar kepada Penggugat Rp358.518.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta lima ratus delapan belas ribu rupiah) atas 100% hasil pekerjaan yang telah Penggugat kerjakan setelah dua tahun hasil pekerjaan tersebut difungsikan adalah sebuah tindakan yang melawan hukum, melanggar kepatutan yang telah menimbulkan kerugian bagi Peggugat;
8. Menyatakan tindakan Tergugat V melakukan audit terhadap 100% volume kemajuan fisik pekerjaan yang telah Penggugat selesaikan atau

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 13 PK/Pdt/2018.



telah difungsikan dua tahun yang lalu serta menentukan secara sepihak volume pekerjaan itu sebesar 52,73%, adalah perbuatan melawan hukum dan melanggar kepatutan yang dilakukan oleh penguasa yang telah mengakibatkan kerugian materiil bagi perusahaan Penggugat;

9. Menyatakan tindakan Tergugat I berupa:

- Tidak membuat kontrak pekerjaan, tidak membuat berita acara serah terima pekerjaan (PHO), tidak membayar 100% volume pekerjaan Penggugat, menjadikan hasil taksiran Tergugat IV dan hasil audit Tergugat V sebagai dasar dalam penerbitan SPPBJ (*gunning*), menentukan nilai pekerjaan dalam kontrak Nomor 017/KONTRAK-PNL/BPBA/III/2013 sebesar Rp358.518.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta lima ratus delapan belas ribu rupiah) dan membayar harga pekerjaan Penggugat hanya sebesar Rp358.518.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta lima ratus delapan belas ribu rupiah) atas 100% volume pekerjaan kepada Penggugat;

Adalah perbuatan melawan hukum, melanggar kepatutan yang dilakukan oleh penguasa dan telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat atas pekerjaan perkuatan tanggul pengaman banjir Desa Pulo Tinggi, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya secara materiil dan immateriil;

10. Menghukum Tergugat I dan II untuk membuat SPPBJ, kontrak dan dokumen terkait lainnya atas 47,27% (empat puluh tujuh koma dua puluh tujuh persen) volume/nilai sisa pekerjaan yang belum dibayar kepada Penggugat yaitu sebesar Rp1.141.482.000,00 (satu miliar seratus empat puluh satu juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
11. Menghukum Tergugat I, II dan Tergugat III untuk menganggarkan dan mengalokasikan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2014 guna membayar segala kerugian yang diderita oleh perusahaan;
12. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk membayar sisa nilai pekerjaan Penggugat yaitu 47,27% (empat puluh tujuh koma dua puluh tujuh persen) volume sebesar Rp1.141.482.000,00 (satu miliar seratus empat

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 13 PK/Pdt/2018.



puluh satu juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah) kepada perusahaan Penggugat;

13. Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan V untuk membayar kerugian materiil berupa bunga sebesar 18% (delapan belas persen) pertahun dari sisa nilai pekerjaan yang belum dibayar kepada Penggugat Rp1.141.482.000,00 (satu miliar seratus empat puluh satu juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah) terhitung sejak pekerjaan tersebut telah selesai perusahaan Penggugat kerjakan sampai dengan hari putusan dalam perkara ini dilaksanakan setelah berkekuatan hukum tetap;
14. Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan V untuk mentaati dan melaksanakan putusan dalam perkara ini;
15. Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan V untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini secara tanggung menanggung;
16. Mohon pengadilan memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III dan V mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libel*);

Bahwa tidak ada lagi hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat;

Bahwa subjek gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Bahwa gugatan Penggugat salah sasaran (*error in persona/error in subjectum*);

Bahwa gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum (tidak ada sengketa hukum);

Bahwa petitum gugatan bersifat umum (tidak spesifik dan tegas);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat V mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 13 PK/Pdt/2018.





3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara *a quo*;
  4. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat dalam Rekonvensi baik kerugian immateriil maupun kerugian materiil sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah) untuk disetorkan ke kas Negara;
  5. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat dalam Rekonvensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya apabila Tergugat dalam Rekonvensi ingkar/lalai dalam melaksanakan putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini untuk disetor ke kas Negara;
  6. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membuat dan memasang iklan pengumuman permohonan maaf kepada Penggugat dalam Rekonvensi pada harian umum yaitu surat kabar harian Kompas, Media Indonesia, dan Republika selama 7 hari berturut-turut;
  7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi;
  8. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;
- Subsida:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan Putusan Nomor 51/Pdt.G/2014/PN Bna. tanggal 7 Juli 2014, yang amar putusannya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi dan Tergugat V Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 360/02/2010 tentang Pekerjaan Perkuatan Tanggul Pengaman Banjir Desa Pulo Tinggi,

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 13 PK/Pdt/2018.



Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya yang diterbitkan Tergugat I kepada Perusahaan Penggugat adalah sah dan berkekuatan hukum serta mengikat terhadap Tergugat I, II, III dan perusahaan Penggugat;

3. Menyatakan Surat Tergugat III Nomor 360/69620 tanggal 8 Desember 2010 yang ditujukan kepada Tergugat I perihal Permohonan Persetujuan Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) untuk pekerjaan penanggulangan bencana alam adalah sah dan berkekuatan hukum serta mengikat bagi Tergugat I, II, III dan perusahaan Penggugat;
4. Menyatakan Dokumen Laporan Bulanan 100%, Mingguan dan Harian, Dokumen back up data MC – akhir (100%) Maret 2011, Dokumen Mutual chek mc-o/rekapitulasi perkiraan harga pekerjaan, foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan perkuatan tanggul pengaman banjir Desa Pulo Tinggi, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya dengan nilai pekerjaan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), yang telah diakui dan disetujui oleh Tergugat I, dan diperiksa serta ditanda tangani oleh Tergugat II, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Jaya dan perusahaan Penggugat adalah sah dan berkekuatan hukum serta mengikat terhadap Tergugat I, II, III dan perusahaan Penggugat;
5. Menyatakan tindakan Tergugat II berupa melakukan pengamatan fisik atas hasil pekerjaan yang telah Penggugat selesaikan/difungsikan dua tahun sebelumnya serta membuat dan menanda tangani Berita Acara Pengamatan Fisik dengan Tergugat V yang telah mengurangi volume bobot pekerjaan fisik hasil pekerjaan Penggugat dari 100% menjadi 52,73% adalah tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
6. Menyatakan Tindakan Tergugat III berupa menunjuk Tergugat V untuk melakukan audit atas hasil pekerjaan yang telah Penggugat selesaikan dan menunjuk Tergugat IV untuk melakukan penaksiran jumlah harga pekerjaan yang dapat dibayar kepada Penggugat atas pekerjaan yang telah selesai atau telah difungsikan dua tahun sebelumnya, bukan ketika pekerjaan itu selesai Penggugat kerjakan 100% adalah tindakan

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 13 PK/Pdt/2018.





melawan hukum, melanggar kepatutan yang dilakukan oleh penguasa yang telah merugikan perusahaan Penggugat secara materiil;

7. Menyatakan tindakan Tergugat IV menetapkan angka taksiran yang dapat dibayar kepada Penggugat Rp358.518.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta lima ratus delapan belas ribu rupiah) atas 100% hasil pekerjaan yang telah Penggugat kerjakan setelah dua tahun hasil pekerjaan tersebut difungsikan adalah sebuah tindakan yang melawan hukum, melanggar kepatutan yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
8. Menyatakan tindakan Tergugat V melakukan audit terhadap 100% volume kemajuan fisik pekerjaan yang telah Penggugat selesaikan atau telah difungsikan dua tahun yang lalu serta menentukan secara sepihak volume pekerjaan itu sebesar 52,73%, adalah perbuatan melawan hukum dan melanggar kepatutan yang dilakukan oleh penguasa yang telah mengakibatkan kerugian materiil bagi perusahaan Penggugat;
9. Menyatakan tindakan Tergugat I berupa:
  - Tidak membuat kontrak pekerjaan, tidak membuat berita acara serah terima pekerjaan (PHO), tidak membayar 100% volume pekerjaan Penggugat, menjadikan hasil taksiran Tergugat IV dan hasil audit Tergugat V sebagai dasar dalam penerbitan SPPBJ (*gunning*), menentukan nilai pekerjaan dalam kontrak Nomor 017/KONTRAK-PNL/BPBA/III/2013 sebesar Rp358.518.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta lima ratus delapan belas ribu rupiah) dan membayar harga pekerjaan Penggugat hanya sebesar Rp358.518.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta lima ratus delapan belas ribu rupiah) atas 100% volume pekerjaan kepada Penggugat;Adalah perbuatan melawan hukum, melanggar kepatutan yang dilakukan oleh penguasa dan telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat atas pekerjaan perkuatan tanggul pengaman banjir Desa Pulo Tinggi, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya secara materiil dan inmateriil;
10. Menghukum Tergugat I dan II untuk membuat SPPBJ, kontrak dan dokumen terkait lainnya atas 47,27% (empat puluh tujuh koma dua puluh tujuh persen) volume/nilai sisa pekerjaan yang belum dibayar kepada

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 13 PK/Pdt/2018.



Penggugat yaitu sebesar Rp1.141.482.000,00 (satu miliar seratus empat puluh satu juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

11. Menghukum Tergugat I, II dan Tergugat III untuk mengangggarkan dan mengalokasikan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2014 guna membayar segala kerugian yang diderita oleh perusahaan;
12. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk membayar sisa nilai pekerjaan Peggugat yaitu 47,27% (empat puluh tujuh koma dua puluh tujuh persen) volume sebesar Rp1.141.482.000,00 (satu miliar seratus empat puluh satu juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah) kepada perusahaan Peggugat;
13. Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan V untuk membayar kerugian materiil berupa bunga sebesar 18% (delapan belas persen) pertahun dari sisa nilai pekerjaan yang belum dibayar kepada Peggugat Rp1.141.482.000,00 (satu miliar seratus empat puluh satu juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah) terhitung sejak pekerjaan tersebut telah selesai perusahaan Peggugat kerjakan sampai dengan hari putusan dalam perkara ini dilaksanakan setelah berkekuatan hukum tetap;
14. Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan V untuk mentaati dan melaksanakan putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan Putusan Nomor 89/PDT/2014/PT BNA. tanggal 20 Februari 2015;

Menimbang, bahwa kemudian atas permohonan Tergugat III dan Tergugat V, pada tingkat kasasi, Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 89/PDT/2014/PT BNA. tanggal 20 Februari 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 51/Pdt.G/2014/PN Bna. tanggal 7 Juli 2014 dibatalkan oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 1632 K/Pdt/2015 tanggal 23 Maret 2016 dengan amar sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi I Pemerintah Republik Indonesia *cq.* Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia di Jakarta *cq.* Kepala Kantor Badan

*Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 13 PK/Pdt/2018.*



Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Aceh dan Pemohon Kasasi II Pemerintah Republik Indonesia *cq.* Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia *cq.* Gubernur Aceh tersebut;

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 89/PDT/2014/PT BNA. tanggal 20 Februari 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 51/Pdt.G/2013/PN. Bna. tanggal 7 Juli 2014;

Mengadili Sendiri:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 17 Februari 2017 kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2017 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 4 Agustus 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 51/Pdt.G/2014/PN Bna. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali diajukan pada tanggal 4 Agustus 2017, sedangkan memori peninjauan kembali diajukan pada tanggal 16 Agustus 2017, hal ini bertentangan dengan Pasal 71 Ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Oleh Pengadilan, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 13 PK/Pdt/2018.



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **SAMSUL BAHRI** tersebut tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Muhammad Firman Akbar, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 13 PK/Pdt/2018.



Panitera Pengganti,

ttd./

Muhammad Firman Akbar, S.H.

**Biaya-biaya Peninjauan Kembali:**

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK.....	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah .....	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.  
NIP. 19630325 1988031 001

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 13 PK/Pdt/2018.